

## KESEHATAN HEWAN - PETERNAKAN - PENYELENGGARAAN

PERDAPROV. NTT NO.4, LD 2015/NO.004 TLD NO. 0078

2015

### PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Abstrak : - Ternak merupakan hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang sangat bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dikelola secara bertanggungjawab, bermartabat dan berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Provinsi NTT merupakan daerah penghasil ternak sehingga perlu meningkatkan produksi dan produktivitas ternak untuk mencapai kedaulatan pangan asal ternak. Keamanan produk pangan asal ternak yang memenuhi prinsip pangan perlu dijamin, maka pengaturan tentang peternakan dan kesehatan hewan perlu dilakukan untuk menciptakan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi NTT diatur dengan Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958 dan UU No. 23 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan menetapkan batasan pengertian yang digunakan dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan sebagai dasar penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di daerah dengan tujuan mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan; mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak, masyarakat dan perekonomian daerah; memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; melestarikan sumber daya genetik ternak lokal; memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien; dan melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya. Diatur tentang Rung lingkup, Perencanaan, Kawasan Peternakan, Peternakan, Kesehatan hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, Otoritas Veteriner, Sumber Daya, Pemberdayaan Peternakan dan Usaha di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan, Larangan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan dan Ketentuan Pidana dan Ketentuan Peralihan.

- Status
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
  - Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.
  - Penjelasan : 21 hlm